# ABDI PARAHITA: Jurnal Pengabdian Masyarakat - Universitas Quality

http://portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojssystem/index.php/AbdiParahita

Volume 2, Nomor 2, Tahun 2023 p-ISSN: 2962-6005, e-ISSN: 2830-5930

# SOSIALISASI DAN EDUKASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DI DESA BANDAR SETIA

# Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA<sup>1</sup>, Melvin Serlina Wati Gulo<sup>2</sup>

- 1) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 2) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality \*Coresponding Email: qoririzqiah@gmail.com

#### **Abstrak**

Desa Bandar Setia adalah salah satu desa di Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan jika program-program yang ada pada pemerintah dapat ditindak lanjuti secara bersama-sama oleh pemerintah setempat, masyarakat dan perguruan tinggi. Desa Bandar Setia memiliki letak demografi dan topografi yang sangat mendukung kegiatan dan aktifitas dalam segala bentuk kegiatan masyarakat seperti kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak terlepas dari peran mahasiswa untuk program pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum.

Seperti halnya tentang anak, dalam hal ini anak memiliki hak-hak yang dalam pengintegrasiannya belum sepenuhnya didapat oleh anak. Padahal, sebagai generasi penerus bangsa, anak sudah selayaknya negara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak, sebab anak adalah gambaran masa depan negara. Adapun pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat di Desa Bandar Setia yang ditujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di Desa Bandar Setia.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa Bandar Setia dalam memahami hak-hak anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan, melalui peran akademisi.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak-Hak Anak; Desa Bandar Setia

#### Abstract

Bandar Setia Village is one of the villages in Percut Sei Tuan District which has enormous potential to be developed if the existing government programs can be followed up jointly by the local government, community and universities. Bandar Setia Village has a demographic and topographical location that strongly supports activities and activities in all forms of community activities such as community service activities which cannot be separated from the role of students for community empowerment programs carried out by lecturers and students can increase solidarity and concern for the condition of the community particularly those in need of legal assistance.

As is the case with children, in this case children have rights which the child has not yet fully obtained in their integration. In fact, as the next generation of the nation, it is natural for the state to provide guarantees for child protection, because children are the image of the future of the country. As for the fulfillment of children's rights, including civil rights and freedoms, family environment and care, basic health and welfare, education, use of free time, cultural activities and special protection.

Therefore, community service in Bandar Setia Village is aimed at the surrounding community to provide socialization and knowledge related to legal protection of children's rights.

The method used in this service uses a socio-legal approach where the implementation is through counseling and lecture methods in Bandar Setia Village.

The result of this community service is an increase in the legal awareness of the Bandar Setia village community in understanding children's rights so that the desired protection of children's rights will be achieved, through the role of academics.

## Keywords: Law Protection; Rights Child; Bandar Setia Village

#### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum disetiap bidang kehidupan mereka. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar seseuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari segala macambentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahum 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan berbagai pengaturan tentang perlindungan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan.

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak dan terdapat 4 hak dasar anak.

Di Indonesia sendiri, masih sangat banyak anak-anak yang jauh dari kata sejahtera, apalagi di desa-desa terpencil yang tidak begitu terjamah oleh hukum. Masih banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan anak, padahal sudah ada undang-undang yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum, setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Tahun 2000-an lebih kurang ada sekitar 4.724 perkara. Dari seluruh anak yang ditangkap hanya sekitar separuh yang diajukan ke pengadilan dan 83 % dari mereka kemudian penjarakan. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah anak terlantar, diperkirakan jumlah anak jalanan yang semula diperkirakan hanya sekitar 50.000, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 125.000. Masih berkaitan dengan masalah diatas, banyak juga anak-anak yang menjadi obyek eksploitasi seksual komersial, hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut dan kurang mendapatkan perhatian serta perlindungan hukum.

Oleh karena itu, dalam hal ini kami ingin mensosialisasikan dan mengedukasi terkait sosial-legal tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, agar *stakeholder*, pemerintah desa, masyarakat dan khususnya orang tua dapat memberikan program dan pelayanan yang menjamin dan melindungi hak anak, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

## 1. ANALISIS SITUASI

Berbagai problematika tentang anak masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan sampai saat ini, yang membutuhkan suatu solusi terhadap permasalahan yang muncul. Permasalahan diantaranya tentang maraknya anak menjadi korban kekerasan, anak menjadi pelaku tindak pidana, kasus bpengabaian hak-hak anak dalam berbagai bidang kehidupan . Diperlukan solusi dari berbagai elemen untuk untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dalam hal ini perlindungan anak patut diperhatikan lebih detail lagi karena pada kenyataannya, dewasa ini masih sangat banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak anak, seperti kasus pekerja anak, anak terlantar, pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anak-anak, dan masih tingginya jumlah anak jalanan. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah dan para praktisi sangat penting dalam mendampingi dan mengawasi serta memberikan edukasi terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, serta beberapa pihak juga perlu dan penting diberikan pemahaman dan pelatihan agar dapat menularkan pengetahuan dan keterampilan tentang bentuk perlindungan serta tanggungjawab kepada anak melalui sosialisasi dan aksi sosial serta penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang anak kepada masyarakat Desa Bandar Setia.

## 2. PERMASALAHAN MITRA

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus jumlah pekerja anak sebanyak 2,3 juta. Jumlah ini belum mencakup anak-anak berumur di bawah 10 tahun. IPEC/ILO memperkirakan sekitar 8 juta pekerja anak di bawah usia 15 tahun. Sebagai perbandingan selama tahun 2000-an terdapat 11,7 juta anak yang putus sekolah. Sedangkan untuk kasus pelacuran anak, terdapat eksploitasi secara seksual yaitu 40 – 70 ribu anak di bawah umur 18 tahun. Mereka sebagian juga diperdagangkan ke luar negeri. Pada tahun berikutnya, terdapat 75.106 tempat pekerja seks yang terselubung ataupun yang terdaftar. Kira-kira 30% penghuni tempat—tempat tersebut perempuan berusia 18 tahun. (Laporan Situasi Anak dan Perempuan, Indonesia).

Selain itu, permasalahan lainnya yang dialami oleh anak yang merupakan dampak dari tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka adalah anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang karena sebab-sebab tertentu tidak terurus, tidak terpelihara, sehingga tidak dapat terpenuhi

kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya, yang mengakibatkan terganggu atau terhambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan kepribadian anak tersebut.

Adapun indikator dari anak terlantar adalah sebagai berikut: a. Anak umur 0-21 tahun dan belum kawin (UU No. 4/1979) b. Terlantar karena tidak mempunyai orang tua atau orang tua miskin sehingga tidak mampu mengurusnya. c. Terlantar karena keluarganya mempunyai masalah sosial psikologis/keluarga retak. d. Tidak sekolah atau putus sekolah. e. Tidak atau belum bekerja bagi yang sudah berumur 18 tahun dan belum kawin. f. Yang termasuk dalam kategori anak terlantar: a) anak yatim terlantar; b) anak piatu terlantar; c) anak yatim-piatu terlantar; d) anak putus sekolah, tidak sekolah atau di luar jangkauan sistem sekolah; dan e) anak yang terancam kemerosotan fungsi sosialnya.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah yang dapat diidentifikasi adalah masih banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dan kurangnya integrasi masyarakat dan pemerintah desa terkait perlindungan hukum terhadap anak. Oleh sebab itu diperlukan keterampilan dan pengetahuan tentang peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam mensosialisasikan sehingga diversi dan *restorative justice* dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Jika peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik, maka kesejahteraan anak pun akan lebih mudah dicapai. Karena selama ini nyartanya banyak pelanggaran hak anak yang terjadi disebabkan oleh minimnya atau masih tidak jelasnya perlindungan terhadap anak.

## **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### Solusi

Solusi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekitarnya adalah :

- 1. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait upaya perlindungan terhadap hak-hak anak;
- Melatih dan mensimulasikan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) kepada masyarakat dan pemerintah setempat, agar peningkatan upaya perlindungan anak dapat diatasi dengan baik.

## **Target Luaran**

- 1. Luaran wajib PkM
  - → Publikasi Jurnal PkM ber ISSN/ISBN (Jurnal Nasional) Universitas Quality;

- → Laporan Akhir PkM (Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dibuat oleh pengabdian berdasarkan format yang telah ditentukan);
- → Mengadakan PkM pada masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan tentang sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

#### 2. Luaran tambahan PkM

→ Artikel ilmiah yang di submit ke jurnal PkM Universitas Quality dan mendokumentasikan dalam foto supaya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut akan di publikasikan di website <a href="http://www.lppm.uq.ac.id/">http://www.lppm.uq.ac.id/</a>

## Rencana Tahap Berikutnya

Adapun rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, disamping itu unntuk dapat menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak anak maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada orang tua, anak, Aparat Desa dan masyarakat setempat agar upaya-upaya yang dilakukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti : program pemerintah tentang penerbitan akta kelahiran gratis bagi anak; KTA (kartu tanda anak); pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orang tua, guru dan masyarakat; layanan kesehatan untuk anak dan lain sebagainya lebih efektif dan merata untuk kesejahteraan bersama.

#### METODE PELAKSANAAN

## 1. SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terkait sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah khalayak sasaran yakni 20 orang.

## 2. METODE KEGIATAN

Untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan dan agar sosialisasi dalam kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Pendekatan klasikal dan sosial yakni dilakukan saat pemberian materi dan pengarahan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak;
- b. Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan dan edukasi dalam memahami kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak.

Metode yang digunakan saat pengabdian adalah:

## a. Metode Participatory Action

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu dimengerti dan dikuasai oleh peserta PkM (didukung ceramah dan diskusi), seperti materi yang bersifat kognitif yakni pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak;

#### b. Demonstrasi dan Pelatihan

Metode ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yakni tahap-tahap dalam penyelesaian kasus atau pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi . Demonstrasi dan pelatihan ini dilakukan oleh Tim PkM dan para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Dari hasil yang diperoleh selama melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan terkait sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di Desa Bandar Setia, maka hasil dari program ini menunjukkan bahwa masyarakat terutama orang tua, dan anak di Desa Bandar Setia dalam mengintegrasikan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak anak sudah meningkat dan lebih baik. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat saat sosialisasi dan edukasi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagian sudah memahami bagaimana caranya agar perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat terwujud dengan kata lain proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku orang tua, masyarakat, aparat, pemerinrtah desa, maupun lembaga penegak hukum.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum serta manajemen masyarakat khususnya dalam mewujudkan proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak. Berdasarkan pemantauan

dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian masyarakat dan banyaknya para peserta yang mengajukan pertanyaan. Evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, dan internet. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

#### Pembahasan

Pada dasarnya setiap orang dilahirkan merdeka dengan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Tanpa terkecuali seorang anak, dimana hak-hak anak yang melekat pada dirinya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Anak-anak berhak untuk memperoleh hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan serta hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B (ayat 2), menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM).

## Perubahan Sosial dan Perlindungan Anak

Seperti yang disampaikan dalam BAKTINEWS MEMAHAMI KTI DENGAN SESAMA, pekerja anak perempuan juga menghadapi risiko perkawinan anak lebih besar. Pendidikan yang rendah dan menikah di umur yang terlalu muda, menyebabkan mereka melahirkan anak terlalu banyak, sementara ibu-ibu muda ini tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan anak, akhirnya mereka menjadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak semakin meningkat dan meluas sampai ke desa-desa terpencil, seiring dengan perubahan sosial dalam teknologi komunikasi dan informasi yang menarik masyarakat desa ke dalam dunia maya atau dalam jaringan (daring). Anak-anak di pedesaan tidak hanya menjadi korban kekerasan yang selama ini dikenal sangat konvensional, seperti kekerasan fisik, tetapi juga menjadi korban kekerasan berbasis jaringan atau siber (cyber crime), kekerasan di dunia maya (cyber violence), atau kekerasan secara virtual.

Di sisi lain, moral pengasuhan dan perlindungan anak telah berubah sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002, diubah dengan UU No. 35/2014, diubah lagi

dengan UU No 17/2016). Penggunaan kekerasan dalam pengasuhan atau cara mendidik adalah pelanggaran hak anak dan tindak pidana. Pelibatan anak dalam pekerjaan yang eksploitatif adalah kekerasan terhadap anak. Demikian juga perkawinan anak menjadi terlarang setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 16/2019) yang mengubah usia perkawinan menjadi 19 tahun.

Adapun yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah dengan memperkuat kelembagaan. Perubahan sosial yang sangat cepat menempatkan anak-anak di desa ke dalam kondisi rentan dan berisiko menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Sementara perubahan moral pengasuhan dan perlindungan anak menempatkan orang tua dan pengasuh rentan menjadi pelaku kekerasan dan berisiko melanggar hak anak, melanggar hukum dan melakukan pidana.

Untuk itu, diperlukan pembentukan dan penguatan kelembagaan perlindungan anak di tingkat desa, yang akan memberikan layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Sebagai contoh: Lembaga semacam PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Puskesos (Pusat kesejahteraan sosial), Shelter Warga, dan sebagainya yang telah dibentuk di beberapa desa adalah contoh yang dapat dirujuk untuk pengembangan kelembagaan perlindungan anak di desa.

Lembaga yang ada perlu mengembangkan mekanisme dan SOP (Standar Operasional Prosedur) layanan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak berbasis masyarakat di desa untuk penanganan anak-anak yang menjadi korban, dan pencegahan kekerasan melalui promosi hakhak dan perlindungan anak, termasuk mengenalkan model-model pengasuhan dan pendidikan anak tanpa kekerasan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di desa Bandar Setia, diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut: berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan ataupun sosialisasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Melalui kegiatan sosialisasi dari aspek hukum ini diharapkan materi yang telah disampaikan dapat membuka pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua di desa Bandar Setia khususnya pemerintahan setempat dan untuk waktu yang akan datang perlu

dilakukan masing-masing 1 (satu) kali penyuluhan atau sosialisasi yang khusus mengulas tentang hak-hak anak serta perlindungannya agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abintoro Prakoso, (2018), Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang Presindo L.M.Friedman, (1989), Sistem Jakarta: Hukum (Perspektif Ilmu Sosial), Bandung: Nusa Media

Maidin Gultom, (2014),Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama

Suharto, Edi dan Edi Suhanda. 2009. Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak. Jakarta:
Pustaka Society. Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak,
Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta: P3KS
Press

Soerjono Soekanto. 1994. Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.